****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), admin@pta-padang.go.id

Nomor : ……/KPTA-W3-A/KP8.1/IV/2025 …April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 berkas

Hal : Klarifikasi Pengaduan

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

di

Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 559/DJA.2/PS.01/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 hal yang sama pada pokok surat, dan setelah meperhatikan serta menyimpulkan laporan Tim Penelusuran dengan ini kami sampaikan klarifikasi terkait laporan pengaduan Saudara Adami Akbar, S.H., M.H. (Direktur Lembaga Adami Akbar Chaniago) mengenai pengadaan Posbakum yang isi pengaduannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dugaan intervensi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (Dr. Abd. Hakim, M.H.I.) dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang (Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan mengarahkan untuk memilih salah satu penyedia yaitu:
2. LKKBH Fakultas Syariah IAIN (UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi);
3. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang (UIN Imam Bonjol Padang);
4. LKKBH Mahmud Yunus Batusangkar (UIN Mahmud Yunus Batusangkar).

Dalam pengaduan tersebut Saudara Adami Akbar Chaniago sebagai Direktur Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago menyertakan dalil dasar hukum pelaksanaan posbakum. Dalam memberikan dasar hukum seolah Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago masuk kategori “Lembaga”. Padahal posisi Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago adalah nyata “Lembaga Perorangan”. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Posbakum
	* + 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
			2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
			3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;
			4. Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwa Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai berikut:

1. Merujuk Pasal 26 angka (1) Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menyatakan bahwa “Kerjasama Kelembagaan dengan pemberi layanan posbakum pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) adalah **WAJIB** dilakukan Pengadilan dengan lembaga berupa:
	1. Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Advokasi Hukum dan/atau;
	2. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau;
	3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Selanjutnya pada pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2014 disebutkan “Pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), sementara dapat bekerjasama secara perseorangan dengan advokat, sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran sesuai ayat (6). Sedangkan pada angka (7) lebih diperjelas lagi bahwa “Dalam hal Kerjasama dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan TERPAKSA dilakukan sementara dengan PERORANGAN sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka dilakukan melalui suatu perjanjian Kerjasama yang berlaku dan di evaluasi untuk satu tahun anggaran.

Dengan demikian dapat melakukan kerjasama dengan advokat perorangan dalam kondisi terpaksa dan itupun untuk satu tahun anggaran, dan harus ada evaluasinya. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Kampus dan MoU serta PKS dengan Kampus tersebut maka kondisi darurat tersebut tidak ada lagi.

Hal tersebut diatas dipertegas dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama yaitu, yang dimaksud lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan hanya:

1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau;
2. Unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokasi dan/atau;
3. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.

Petunjuk yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ini adalah suatu bentuk penegasan dari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada pasal 26 ayat (1) s.d. (7). Artinya, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama tidak lagi memakai advokat perseorangan.

1. Tindaklanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi  Masyarakat Miskin di Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama telah ditindaklanjuti pula dengan Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai bentuk program nasional dan program prioritas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama “**Goes to Kampus**”.

Dari Penandatangan Nota Kesepahaman antara Kampus dan Dirjen Badilag tersebut dilanjutkan dengan Penandatangan Kerjasama (PKS) antara Rektor III dengan Ketua Pengadilan Agama Padang dan Semua Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Salah satu klausulnya berbunyi adalah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada masing-masing Universitas Islam Negeri sebagai penyedia Posbakum pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah penandatanganan MoU dan PKS telah melakukan sosialisasi baik isi MoU dan PKS maupun semua peraturan tentang pelaksanaan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan terakhir pada kegiatan di Hotel Grand Zuri tanggal 10 sd 12 Desember 2024.
2. MoU dan PKS dengan Perguruan Tinggi telah dilakukan, berjalan rutin dan kontiniu, serta ada evaluasi dan pembaharuannya pada saat terjadinya pergantian pimpinan PTA Padang. Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka memperbaharui komitmen ketika terdapat perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan MoU dan PKS.

Tabel berikut ini menerangkan MoU dan PKS yang telah dilaksanakan oleh PTA Padang denga Perguruan Tinggi di Sumatera Barat sejak tahun 2019 sampai 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Instansi | Tahun Pelaksanaan PKS | Masa Berlaku PKS/MoU | Nama Ketua \PTS |
| 1 | Pelaksanaan Peningkatan Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Praktik Peradilan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang | 2019 | 5 Tahun | Drs. H. Zein Ahsan , M.H |
| 2 | Memorandum of Understanding Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang | IAIN Batusangkar | 2020 | 5 Tahun | Drs. H. Zein Ahsan , M.H |
| 3 | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang | 2021 | 5 Tahun | Drs. H. Zein Ahsan , M.H |
| 4 | Pelaksanaan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan/Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Kemasyarakatan | UIN Imam Bonjol Padang | 2022 | 5 Tahun | Drs. H. Zein Ahsan , M.H |
| 5 | Pendidikan, Penelitian dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang  | 2022 | 5 Tahun | Drs. H. Zein Ahsan , M.H |
| 6 | Pelaksanaan Peningkatan Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Praktek Peradilan, Mediator dan Pengabdian Kepada Masyarakat  | Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang | 2022 | 5 Tahun | Drs. H. Zein Ahsan , M.H |
| 7 | Pelaksanaan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan/Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Kemasyarakatan | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | 2023 | 5 Tahun | Dr.Drs. H. Pelmizar, M.H.I |
| 8 | Pelaksanaan Peningkatan dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  | MoU Badilag dengan UIN Imam Bonjol Padang | 2024 | 5 Tahun | Badilag |
| 9 | Pelaksanaan Peningkatan dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  | MoU Badilag dengan UIN Mahmud Yunus Padang | 2024 | 5 Tahun | Badilag  |
| 10 | Pelaksanaan Peningkatan dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  | MoU Badilag dengan UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi | 2024 | 5 Tahun | Badilag |
| 11 | Pelaksanaan Peningkatan Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | PKS dengan UIN Imam Bonjol Padang | 2024 | 5 Tahun | Dr. Abd. Hakim, M.H.I |
| 12 | Pelaksanaan Peningkatan Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | PKS dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar | 2024 | 5 Tahun  | Dr. Abd. Hakim, M.H.I |
| 13 | Pelaksanaan Peningkatan Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | PKS dengan UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi | 2024 | 5 Tahuun | Dr. Abd. Hakim, M.H.I |

Bahkan MoU antara PTA Padang dengan Perguruan Tinggi sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2000 akan tetapi dokumennya tidak ditemuikan lagi karena pada tanggal 30 Septeber 2009 terjadi gempa dahsyat yang mengakibatkan Gedung PTA hancur berikut dengan semua dokumen. Pada tahun 2000 tersebut salah satu programnya adalah bidang penelitian dan Pendidikan S2 dan S3.program Kerjasama pedidikan S2, ada 21 orang lulusannya diantaranya:

* Drs. Taufik HZ, MHI
* Dr. H. Candra Boy Seroza, MAg
* Dr. Abd. Hakim., MHI
* Dr. Orba Susilawati, MHI
* Dr. H. Mawardi Amin, MHI ( alm)
* Dr. Irsyadi,MAg
* Dr. Pelmizar, MHI
* Dr. Agus Yunih , MHI, dan beberpa lainnya.

Dari butir MoU dan PKS senantiasa melampirkan butir Tri Dharma Perguruan Tinggi diantaranya termasuk pengabdian kepada masyarakat. Dan dari butir inilah menjadi dasar pengelolaan Posbakum serta menjadi kegiatan unggulan antara perguruan tinggi dan pengadilan agama. MoU ini penting tidak hanya untuk membantu masyarakat miskin akan tetapi aanggaran Posbakum ini adalah **PRONAS** (Program Nasional) dan menjadi program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

1. Kriteria Lembaga Advokat dan Perorangan Advokat

Berdasarkan literasi tentang advokat dapat dijelaskan perbedaan antara advokat perorangan dengan advokat lembaga:

* + - 1. Advokat Perorangan terdiri dari:
1. Praktik individu: yaitu, advokat perorangan merupakan seorang advokat yang berpraktik secara individu, tidak terikat dengan lembaga atau organisasi tertentu.
2. Klien pribadi: yaitu, advokat perorangan biasanya menerima klien pribadi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perdata, pidana, atau lainnya.
3. Biaya jasa: yaitu, biaya jasa advokat perorangan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan advokat lembaga.
4. Keterlibatan pribadi: yaitu, advokat perorangan biasanya lebih terlibat secara pribadi dalam kasus-kasus yang ditangani.
	* + 1. Advokat Lembaga terdiri dari:
5. Praktik Bersama: yaitu, advokat lembaga adalah sekelompok advokat yang berpraktik bersama dalam sebuah lembaga atau organisasi.
6. Klien korporasi: yaitu, advokat lembaga biasanya menerima klien korporasi, seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah.
7. Biaya jasa: yaitu, biaya jasa advokat lembaga biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan advokat perorangan.
8. Keterlibatan tim: y,aitu advokat lembaga biasanya memiliki tim yang terdiri dari beberapa advokat yang bekerja sama dalam menangani kasus-kasus.
9. Sumber daya lebih luas: yaitu ,advokat lembaga memiliki akses ke sumber daya yang lebih luas, seperti perpustakaan hukum, jaringan profesional, dan lainnya.

Advokat yang melakukan praktik perorangan dan mendapat legitimasi Menteri Hukum dan HAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dapat dikatakan sebagai lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atauunit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat

Hasil penelusuran tim klarifikasi terhadap pengaduan Adami Akbar Chaniago ditemukan data bahwa perusahaan Adami Akbar Chaniago adalah Lembaga PERORANGAN dengan pejelasan sebagai berikut:

1. Dalam Akta Pendiriannya disebutkan Perkumpulan Adami Akbar Chaniago didirikan oleh Adami Akbar Chaniago dengan saudaranya, bukan oleh masyarakat sipil atau organisasi profesi advokat.
2. Susunan Organisasi Kepengurusan Perkumpulan Adami Akbar Chaniago terdiri dari **Adami Akbar** sebagai Direktur Eksekutif dan **Elda Susperi Zarly** sebagai bendahara perusahaan adik dari istri Adam Akbar, PPNPN Pengadilan Agama Payakumbuh dibayar DIPA Mahkamah Agung RI, istri Adami Akbar dan **Elda Susperi Zarly** keduanya Anak Kandung Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I, Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2023 s.d. 2024. (dokumen terlampir).
3. Berdasarkan akta pendirian, struktur organisasi, pembayaran termin, Perkumpulan Adami Akbar Chaniago termasuk kedalam advokat perorangan bukan kumpulan advokat apalagi dibentuk oleh organisasi advokat oleh karenanya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi penyelenggara posbakum secara terus menerus atau hanya besifat sementara, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagaimana maksud pasal 26 ayat 7, “ Dalam hal kerjasama dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.
4. Pada masa periode Bapak Dr.Drs.Pelmizar, MHI sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Mertua saudara Adami Akbar. Perkumpulan Adami Akbar Chaniago pada tahun 2023 sebagai pelaksana Posbakum sebanyak 9 satuan kerja lalu pada tahun 2024 meningkat menjadu 12 satuan kerja.
5. Merujuk pada ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Dasar Hukum Posbakum maka memutuskan menjadikan Perkumpulan Adami Akbar Chaniago sebagai pelaksana Posbakum menyalahi apa yang diatur di dalamnya.

Dengan demikian berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Abd. Hakim, MHI dan Sekretaris Pengadilan Tingi Agama Padang, Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. yang saat ini mejabat tidak menghalagi Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago mengikuti proses pengadaan posbakum, walaupun yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan sesuai peraturan yang ada. Sebaliknya, memberikan keleluasaan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Pembinaan yang dilakukan adalah pada sisi norma/dasar hukum sebagai pedoman bekerja dan adapun dilapangan Pengadilan Agama bekerja dengan mempedomani ketentuan, tentunya sesuai pemahaman yang bersangkutan

Mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka pengadaan posbakum di Pengadilan Agama pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah dilaksanakan sesuai prinsip a. efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil dan, g. akuntabel. Dengan alur proses setiap Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja telah mengumumkan adanya alokasi pagu posbakum pada SIRUP masing-masing.

Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja menetapkan pejabat pengadaan posbakum. Pejabat pengadaan posbakum berdasarkan surat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen melanjutkan proses pengadaan menggunakan LPSE Mahkamah Agung RI dan seluruh proses dilaksanakan di satuan kerja berpedoman Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tanpa bisa dilakukan intervensi oleh pihak manapun. Sehubungan pagu posbakum berada di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka pelaksanaan berupa pengadaan langsung.

1. Tuduhan Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan Intervensi di Pengadilan Agama Batusangkar.

Selanjutnya terkait pengadaan posbakum di Pengadilan Agama Batusangkar terntang nilai kompetensi dari penyedia jasa yang menurut Adami Akbar Chaniago nilai mereka lebih tinggi dari UIN. Setelah tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan penelusuran dokumen tersebut didapat hasil tes kualifikasi (uji kompetensi) sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Lembaga Bantuan Hukum | Keterangan |
| LKKBH Ahmad Yunus Batusangkar | Lulus |
| LBH Adami Akbar Chaniago  | Lulus |
| LBH Fiat Justitia Batusangkar | Tidak Lulus |

Pengumuman ini juga dapat dilihat pada website Pengadilan Agama Batusangkar.

Sedangkan data nilai berdasarkan Berita Acara Evaluasi Teknis Calon Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar nomor 1870/KPA.w3-A3/HM1.1/XII/2024 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Calon Penyedia Jasa** | **Nilai** | **Rata-rata** | **Keterangan** |
| **Kompetensi** | **Wawancara** |
| 1 | LKKBH UIN M. Yunus | 89 | 71,3 | 80,45 | Lulus |
| 2 | LBH Adami Akbar Chaniago | 90 | 69,7 | 79,85 | Lulus |
| 3 | LBH Fiat Justitia | 60 | 59,7 | 59,85 | Tidak Lulus |

Selanjutnya pelaksanaan uji kompetensi bagi penyedia sesungguhnya bertujuan untuk melihat apakah penyedia memiliki kesungguhan dan kecakapan untuk melaksanakan tugas tersebut. Uji kompentensi bukan melihat siapa yang memperoleh nilai tertinggi akan tetapi apakah telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, bukan nilai tertinggi sebagai penentu pemenang hal tersebut sesuai Pasal 27 huruf (f) “lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Meskipun ternyata Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago tidak benar memperoleh nilai lebih tinggi dari LKKBH UIN M.Yunus Batusangggar. Jadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar telah sesuai dengan maksud Perma Nomor 1 tahun 2014.

Intervensi yang disebutkan tersebut malah itu dilakukan sendiri oleh Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I yang menggunakan jabatannya sebagaimana dapat dilihat rekam jejak pelaksana Posbakum oleh Adami Akbar Chaniago selama 2020 – 2025:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama satuan kerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | PA Bukittinggi | v | V | v | V | V | V |
| 2 | PA Pariaman |  | V | v | V | V |  |
| 3 | PA Sijunjung |  | V | v | V | V | V |
| 4 | PA Padang |  |  | v | V | V |  |
| 5 | PA Koto Baru |  |  | v | V | V |  |
| 6 | PA Tanjung Pati |  |  | v | V | V |  |
| 7 | PA Sawahlunto |  |  |  | V | V |  |
| 8 | PA Batusangkar |  |  |  | V | V |  |
| 9 | PA Maninjau |  |  |  | V | V | v |
| 10 | PA Pulau Punjung |  |  | V |  | V | v |
| 11 | PA Lubuk Basung |  |  |  |  | V |  |
| 12 | PA Tau |  |  |  |  | V | V |
|  | Jumlah | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 5 |

Lonjakan satuan kerja yang menggunakan Adami Akbar Chaniago dimulai dari tahun 2023 yang pada saat itu mertua Saudara Adami Akbar Chaniago yakni Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2022-2023, dan proses usulan posbakum dan persiapan lelang pengadaan posbakum tahun 2024 sudah dimulai sejak 2023. Dalam tabel ini menunjukkan Saudara Adami Akbar Chaniago masih lebih banyak dari pelaksana posbakum lainnya yang terdiri dari 3 (tiga) perguruan tinggi. Akibat dari proses pengadaan yang banyak untuk saudara Adami Akbar Chaniago terdapat pengaduan dari salah satu peserta lelang posbakum yang tidak bisa mengikuti lelang di LPSE karena akun tidak bisa masuk. Pengaduan diitujukan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan melaporkan Perusahaan Lembaga Adami Akbar Chaniago melalui SIWAS Mahkamah Agung RI dengan nomor pengaduan 4X54F20230111MI tanggal 11 Januari dan Surat kepala Bawas dan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 172/BP/Dlg/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap Penyedia Posbakum di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pada saat pengaduan tersebut ke penyedia Adami Akbar Chaniago dan Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang yang notabennya adalah menantunya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Dr. Abd Hakim, M.H.I. dan Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag., karena keduanya waktu terjadinya pengaduan masih bertugas pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Dengan adanya tabel diatas terlihat bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Abd Hakim, M.H.I. dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. justru memperbaiki proses pengadaan lebih baik dan lebih adil sesuai aturan yang berlaku, sehingga setiap penyedia jasa mendapatkan kesempatan yang sama dan proses transparan menggunakan LPSE Mahkamah Agung.

Intervensi Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang waktu menjabat menggunakan police nya untuk memenangkan Saudara Adami Akbar Chaniago yang dalam hal ini adalah menantunya sendiri, sudah terlihat dari pemilihan Penyedia. Untuk mengetahui penggiringan tersebut dapat dilihat table di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SATKER** | **PEJABAT PENGADAAN** | **PENYEDIA** |
| 1 | PA Padang | Aidil Akbar, S.E. | Melalui LPSE Lelang terbuka hanya satu tawaran yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago juga 2021 dan 2023 hanya satu yg mendaftar |
| 2 | PA Pariaman | Rafiatri Zein, S.Kom | Dengan Lelang tebukaHanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago |
| 3 | PA Bukittinggi | Windy Safitra, S.Kom | Dengan Lelang tebuka masuk 8 penyedia dan mendaftar 5 penyedia dan memenuhi syarat 2 dan direviu ulang Lelang dan akhirnya hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago Chaniago 2020, 2021, 2022 selama 3 tahun hanya satu yang masuk |
| 4 | PA Tanjung Pati | 1. Aidil Akbar, S.E.
2. Afif Zainus Sya’roni, S.Kom., S.H.I
3. Yusra Nelhendra, S.E.
 | Panitia melakukan bukan pelelangan tapi seleksi dengan 8 peserta dan dinyatakan 5 peserta yang mendaftar hanya satu peserta yang lulus pada tahap evaluasi dan kualifikasi pada kualifikasi kurang dari 3 maka panitia menyatakan prakualifikasi gagal kemudian dilakukan kualifikasi ulang hanya 2 peserta yang mengisi dokumen kualifikasi dan hanya 1 yang lulus maka dilanjutkan PENUNJUKAN LANGSUNG SECARA OFFLINE ditunjuk Dengan Lelang tebuka hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago |
| 5  | PA Batusangkar | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebukaHanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago |
| 6 | PA Koto Baru | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebukaHanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago  |
| 7 | PA Sawahlunto | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebuka melalui LPSE Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago |
| 8 | PA Maninjau | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebuka melalui LPSE Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago |

Ada yang unik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dari 8 (delapan) peserta yang ikut mendaftar melalui LPSE, terdapat 5 (lima) yang mengisi dokumen kualifikasi, dari 5 (lima) yang mengisi dokumen kualifikasi hanya 1 (satu) peserta yang lulus yaitu Adami Akbar Chaniago apakah ini bisa masuk akal sehat.

1. Tuduhan selanjutnya merujuk ke surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah jawaban dari pertanyaan tertulis dari Pengadilan Agama Sijunjung nomor 335/KPA.W3-A10/PL1.1.6/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal pelaksanaan penunjukan penyedia di Pengadilan Agama Sijunjung perihal kontrak posbakum yang telah selesai pemilihan penyelia tapi belum ditandatangani dan pada saat itu terbit surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang efisiensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan jawaban kepada Pengadilan Agama Sijunjung dan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang isinya sebagai berikut:
	* + 1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama telah diatur dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 yang antara lain menegaskan bahwa metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum terdiri atas:
2. Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
	* + 1. Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 167/DJA.1/KU1.1.4/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Penundaan Sementara Proses Perikatan/Kontrak Barang/Jasa DIPA 005.04, disampaikan agar Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama untuk melakukan penundaan sementara proses perikatan/kontrak barang/jasa yang dibiayai DIPA 005.04 sampai dengan terbitnya arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah selanjutnya.

Dari uraian diatas pengaduan ini pun dinyatakan salah dan keliru besar karena Kontrak Posbakum di Pengadilan Agama Sijunjung dan Pengadilan Agama Pulau Punjung nyatanya kedua Satker tersebut tetap dengan PERKUMPULAN LEMBAGA ADAMI AKBAR CHANIAGO.

Tuduhan terhadap surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 3531/KPTA.W3-A/HK.1.2.2/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum sebagai tekanan dan berkedok semata. Bila dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Sekretaris PTA Padang melakukan intervensi, malah pada tahun 2025 pelaksanaan Posbakum di wilayah PTA Padang dari 18 satker 5 diantaranya masih penyedianya adalah Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago, yang semestinya didiskualifikasi karena memang organisasinya “PERORANGAN” akan tetapi tetap ikut seleksi tanpa ikut campurnya Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap Panitia Pengadaan. Ini dapat dilihat sebagaimana table berikut;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA SATKER** | **PAGU ANGGARAN** | **NILAI KONTRAK** | **TANGGAL KONTRAK** | **NAMA PENYEDIA** |
| 1 | PA Pariaman | 45.600.000 | 45.600.000 | 8 Januari 2025 | Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang |
| 2 | PA Solok | 72.000.000 | 71.971.200 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 3 | PA Sawahlunto | 70.000.000 | 70.000.000 | 13 Januari 2025 | LKBH Fakultas Syariah UIN M. Yunus Batusangkar |
| 4 | PA Batusangkar | 72.000.000 | 72.000.000 | 13 Januari 2025 | LKBH Fakultas Syariah UIN M. Yunus Batusangkar |
| 5 | PA Padang | 99.000.000 | 99.000.000 | 2 Januari 2025 | Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang |
| 6 | PA Padang Panjang | 31.400.000 | 31.368.600 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 7 | PA Sijunjung | 2.000.000 | 71.928.000 | 14 Februari 2025 | LKBH Adami Akbar Chaniago  |
| 8 | PA Koto Baru | 80.000.000 | 80.000.000 | 10 Februari 2025 | Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang |
| 9 | PA Muara Labuh | 30.000.000 | 29.996.000 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 10 | PA Painan | 62.000.000 | 61.999.938 | 9 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 11 | PA Bukittinggi | 72.000.000 | 71.769.600 | 2 Januari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago  |
| 12 | PA Lubuk Sikaping | 55.600.000 | 55.599.000 | 15 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 13 | PA Talu | 70.000.000 | 69.776.000 | 14 Januari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago  |
| 14 | PA Maninjau | 46.200.000 | 40.656.000 | 7 Januari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago  |
| 15 | PA Payakumbuh | 54.000.000 | 53.978.400 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 16 | PA Tanjung Pati | 96.000.000 | 95.961.000 | 31 Desember 2024 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 17 | PA Lubuk Basung | 72.000.000 | 72.000.000 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 18 | PA Pulau Punjung | 36.000.000 | 35.964.000 | 12 Februari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago |

1. Tuduhan selanjutnya Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. yang pada saat itu masih Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan ikut campur dalam Keputusan yang di ambil oleh Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I saat beliau menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Kebijakan Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I waktu menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah akan membangun Lapangan Tenis di belakang Kantor. Kebijakan tersebut tidak disetujui oleh warga Peradilan karena pungutan atau sumbangan yg terlalu besar, akan tetapi Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I menganggap tidak terlaksananya kebijakan tersebut adalah akibat dari masukan dan rongrongan Saudara Irsyadi dari Jambi.

Padahal sebenarnya yang terjadi adalah adanya pengaduan ke SIWAS Mahkamah Agung RI kepada Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I sendiri sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang waktu itu, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, dengan nomor laporan PRBC7202234007PR, agenda nomor 0360/BP/A.SIWAS/IV/2023 perihal Pungutan terhadap pegawai. Dengan Uraian Pengaduan “Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengurus PTWP berencana membuat lapangan tenis di belakang gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang. Biaya pembuatan lapangan tenis tersebut akan dibebankan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama se Sumatera Barat dengan cara pemotongan gaji dan tunjangan (dokumen terlampir).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Setelah dibentuk tim klarifikasi terhadap pengaduan Saudara Adami Akbar Chaniago maka ditemukan fakta dilapangan bahwa terbukti Perusahaan Adami Akbar Chaniago adalah Lembaga PERORANGAN dengan alasan sebagai berikut
	1. Akta Pendirian tersebut adalah bentukan Saudara Adami Akbar Chaniago dengan saudaranya.
	2. Susunan Organisasi Kepengurusan Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago terdiri dari **Adami Akbar** sebagai Direktur Eksekutif dan **Elda Susperi Zarly** sebagai bendahara perusahaan adik dari istri Adam Akbar, PPNPN Pengadilan Agama Payakumbuh dibayar DIPA Mahkamah Agung RI, istri Adami Akbar dan **Elda Susperi Zarly** keduanya Anak Kandung Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I, Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2022 s.d. 2023.
2. Pada saat Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I yang menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Saudara Adami Akbar Chaniago yang telah melakukan intervensi dan menyalahgunakan wewenang dan ini diperkuat pula dengan adanya pengaduan dari salah satu peserta lelang posbakum yang tidak bisa mengikuti lelang di LPSE karena akun tidak bisa masuk. Pengaduan diitujukan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung melaporkan Perusahaan Lembaga Adami Akbar Chaniago melaui SIWAS Mahkamah Agung RI nomor 4X54F20230111MI tanggal 11 Januari dan Surat kepala Bawas dan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 172/BP/Dlg/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap Penyedia Posbakum di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pada saat pengaduan tersebut ke penyedia Adami Akbar Chaniago dan Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I sebagai Ketua PTA Padang yang notabennya adalah menantunya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Dr. Abd Hakim, M.H.I. dan Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag., karena keduanya waktu pengaduan tersebut masih Dinas di PTA Jambi sebagai KPTA Jambi dan Sekretaris PTA Jambi.

1. Tidak menggunakan lagi Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago menjadi penyedia Posbakum di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dalil dan fakta di atas
2. Memberi kewenangan kepada Pimpinan dan Pejabat berwenang di Pengadilan Agama yang notabenenya pelaksana layanan untuk memutus kontrak dengan Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Caniago dan mengganti dengan Lembaga sesuai pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2014

**Ketua**

**Abd. Hakim**

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Yth. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI